

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 271-B/IMS-SK/IV/2020

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

PT BUMI MEYADO IRIANDO

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4.
 2. Ketidaksediaan PT BUMI MEYADO dilakukan penilikan.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-271 atas nama PT BUMI MEYADO IRIANDO tanggal terbit 12 April 2020.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-belinya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan **penilikan** terhadap PT BUMI MEYADO IRIANDO, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap PT BUMI MEYADI IRIANDO dilakukan penilikan selambat-lambatnya minggu I Bulan Juli 2020.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 12 April 2020

Direktur



Dwi Harsono